



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 019 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006, agar dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kewenangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) , sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Bupati Rembang sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Untuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) , Penempatan Rekening Kas Daerah ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 3

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , Bupati Rembang dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

- a. sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
- b. sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Rembang ;
- c. sebagai Tugas dan Fungsi Inventarisasi Aset Daerah adalah Bagian Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
- d. sebagai Pelaksana Anggaran / Kegiatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang ;
- e. sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Koordinator Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang ;
- f. sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendali Kegiatan adalah Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
- g. sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Perencanaan, Monitoring serta Evaluasi Tujuan Fungsional Program adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang ;
- h. sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Kepala SKPD disamping sebagai Pengguna Anggaran juga sebagai Pengguna Barang / Jasa.

Pasal 6

Penempatan Rekening Kas Daerah pada PT Bank Jateng, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Rembang , PD Bank Pasar Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem.

Pasal 7

Dengan belakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Nomor 047 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut .

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 April 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 April 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	Ry
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	f
KABUPATEN REMBANG	↓
SAGWA / DINAS	
INSTANSI / KANTOR	mi

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 21
SERI A NOMOR 3